

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Identitas Responden

Nama : Muhammad Yamani¹
Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Darussalam
Umur : 67
Pekerjaan : Ketua MUI Kecamatan Candi Laras Utara
Alamat : Desa Pariok Rt 03 Rw 01 Kecamatan Candi Laras
Utara Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yamani, beliau kurang mengetahui adanya praktik jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Menurut Bapak Muhammad Yamani hukum jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana penerapan jual beli tersebut ada unsur ke zholiman pada salah satu pihak yaitu tidak dibolehkan sedangkan tujuan dari jual beli adalah suka sama suka, jika ada kezhaliman berarti ada salah satu pihak yang dirugikan. Sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut.

¹ Muhammad Yamani, Ketua MUI Kecamatan Candi Laras Utara, *Wawancara Pribadi*, Desa Buas-Buas, 5 September 2022, Pukul 13:13 WITA.

Menurut Bapak Muhammad Yamani jual beli yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dengan cara pembelantikan merupakan salah satu jual beli *talaqqi rukban* dimana pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan murah. Hukumnya jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dengan cara *pembelantik* (pembeli), sebagaimana diterangkan di atas maka hukum jual beli yang dilakukan masuk kedalam jual beli yang dilarang. Dimana hukum jual belinya tersebut ada unsur ke zholiman pada salah satu pihak adalah tidak sah, dimana sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut. Larangan di atas jelas menunjukkan perbuatan itu tidak sah, karena orang yang melakukannya memang sengaja bermaksud menghadang rombongan dagang dan tahu kalau hal itu dilarang. Dimana penjual tidak mengetahui harga dipasaran serta pembeli membeli ikan dengan harga yang jauh berbeda dengan dipasar. Namun apabila penjual telah masuk kota, mereka bisa mengetahui harga pasaran dipasar dan penjual bisa memilih untuk menjual atau tidak, dimana penjual tetap menjual ikan tersebut kepada *pembelantik* maka itu adalah keteledorannya sendiri.

Dasar hukum pendapat di atas adalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar). (QS. An-Nisa/4: 29)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَلَقَى الرَّكْبَانُ، وَأَنْ يُبَاعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٌ.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Saw. Melarang mencegat pedagang, dan melarang orang kota menjual kepada orang desa". Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa yang dimaksud sabda Nabi Saw.: "Orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa itu?" Ia menjawab: "Maksudnya yaitu orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa.*

2. Identitas Responden

Nama : Ahmad Hudari²
 Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Ibnul Amin Pemangkih
 Umur : 52 Tahun
 Pekerjaan : Guru dan Penceramah
 Alamat : Desa Buas-Buas Rt 01 Rw 01 Kecamatan Candi
 Laras Utara Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hudari, beliau mengetahui praktik jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Menurut Bapak Ahmad Hudari hukum jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana penerapan jual beli tersebut ada unsur kezholiman pada salah satu pihak adalah sah dimana karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah.

² Ahmad Hudari, Ulama Desa Buas-Buas, *Wawancara Pribadi*, Desa Buas-Buas, 7 September 2022, Pukul 10:30 WITA.

Termasuk kedalam jual beli *talaqi rukban* yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dengan cara pembelantikan dimana pembelantik menghadang penjual untuk menjual ikannya dipasar kemudian di beli dengan harga yang murah sehingga merugikan pihak penjual. Hukumnya jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dengan cara *pembelantik* (pembeli), berdasarkan keterangan di atas hukum jual belinya sah dimana larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah. Abu Hanifah dan al-Auza`i membolehkan melakukan hal itu selagi tidak merugikan masyarakat, bila merugikan, maka hal tersebut makruh, dan apabila dilakukan juga, maka menurut al-Hadawiyah dan As-Syafi`iyah transaksi itu tetap sah.

Dasar hukum pendapat di atas adalah:

.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu”.(QS. An-Nisa/4: 29)

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya:“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dimana dalam jual beli ikan yang dipraktikan syarat dan rukum terpenuhi sehingga jual belinya adalah sah.

3. Identitas Responden

Nama : Ahmad Bahraini S Pd.I³
Pendidikan Terakhir : STAI Al -Jami'
Umur : 40
Pekerjaan : Guru dan Penceramah
Alamat : Desa Buas-Buas Rt 01 Rw 01 Kecamatan Candi
Laras Utara Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Bahraini, beliau mengetahui praktik jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Menurut Bapak Ahmad Bahraini hukum jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana penerapan jual beli tersebut ada unsur ke zholiman pada salah satu pihak adalah tidak sah, dimana sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut.

Termasuk kedalam jual beli *talaqi rukban* yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dengan cara pembelantikan. Hukumnya jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dengan cara *pembelantik* (pembeli), berdasarkan keterangan di atas hukum jual beli tersebut adalah tidak sah dimana sebagian ulama menjadikan *talaqi rukban* tidak diperbolehkan dengan syarat, yaitu jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga

³ Ahmad Bahraini, Ulama Desa Buas-Buas, *Wawancara Pribadi*, Desa Buas-Buas, 10 September 2022, Pukul 14:53 WITA.

dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya. Ada juga yang menyatakan tidak diperbolehkan jika si pembeli mengabari rombongan itu bahwa untuk bisa masuk pasar diperlukan biaya sangat besar. Ada lagi yang mengatakan tidak diperbolehkan apabila si pembeli menipu mereka dengan mengatakan bahwa dagangan mereka tidak akan laku.

Dasar hukum pendapat di atas adalah:

وعن طاوس, عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عليه وسلم (لاتلقوا الكبا
ن , ولا يبيع حاضرا لبادقلا لابن عباس : ما قوله : ولا يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا
(متفق عليه واللبخاري

Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulallah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kita menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari.

4. Identitas Responden

Nama : Muhammad Ja'far Siddiq AD⁴
 Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Darussalam
 Umur : 59
 Pekerjaan : Guru dan Penceramah
 Alamat : Desa Buas-Buas Rt 02 Rw 01 Kecamatan Candi
 Laras Utara Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ja'far Siddiq AD, beliau mengetahui praktik jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas

⁴ Muhammad Ja'far Siddiq AD, Ulama Desa Buas-Buas, *Wawancara Pribadi*, Desa Buas-Buas, 14 September 2022, Pukul 15:10 WITA.

Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Menurut Bapak Muhammad Ja'far Siddiq AD hukum jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana penerapan jual beli tersebut ada unsur ke zholiman pada salah satu pihak adalah tidak sah dimana sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut.

Termasuk kedalam jual beli *talaqi rukban* yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dengan cara pembelantikan dimana *pembelantik* membeli dengan harga lebih murah di bandingkan dengan harga di pasaran, serta penjual tidak mengetahui harga di pasaran. Hukumnya jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dengan cara *pembelantik* (pembeli), ketidakbolehan tersebut dikarenakan para pencari ikan biasanya tidak mengetahui harga ikan dipasaran sehingga pembeli atau *pembelantik* bisa membeli dengan harga musiman sedangkan di pasaran harganya tinggi, hal inilah yang membuat kerugian bagi salah satu pihak yang artinya ada pihak yang terzhalimi. Sehingga *talaqi rukban* dikatakan tidak sah dengan salah satu syarat, yaitu jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله وسلم (لا تلتقوا الجلب , فمن تلقى فاشترى منه , فإذا التي سيده السوق فهو بالخيار) رواه مسلم

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota. Barangsiapa di hadang, kemudian sebagian barangnya dibeli, maka jika pemilik barang telah datang ke pasar, ia boleh memilih (antara membatalkan atau tidak)." Riwayat Muslim

5. Identitas Responden

Nama : Ahmad⁵
Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Muradiyah
Umur : 43
Pekerjaan : Guru dan Penceramah
Alamat : Desa Buas-Buas Rt 02 Rw 01 Kecamatan Candi
Laras Utara Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, beliau mengetahui praktik jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Menurut Bapak Ahmad hukum jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana penerapan jual beli tersebut ada unsur ke zholiman pada salah satu pihak adalah tidak sah dimana sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut

Termasuk kedalam jual beli *talaqi rukban* yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dengan cara pembelantikan dimana transaksinya terjadi di luar pasar. Hukumnya jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dengan cara *pembelantik* (pembeli), dimana jual beli yang terapkan masuk kedalam *talaqi rukban* maka hukumnya adalah tidak sah hal ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama menjadikan *talaqi rukban* tidak sah dengan syarat, yaitu

⁵ Ahmad, Ulama Desa Buas-Buas, *Wawancara Pribadi*, Desa Buas-Buas, 16 September 2022, Pukul 12:10 WITA.

jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya. Dalam jual beli yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin membeli dengan harga yang lebih rendah dari di pasar dikarenakan ketidak tahuan penjual dan terjadilah kezhaliman bagi salah satu pihak.

Dasar hukum pendapat di atas adalah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَلَقَى الرَّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٌ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Saw. Melarang mencegat pedagang, dan melarang orang kota menjual kepada orang desa". Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa yang dimaksud sabda Nabi Saw.: "Orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa itu?" Ia menjawab: "Maksudnya yaitu orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa.*

6. Identitas Responden

Nama : Abdurrahman⁶
 Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Darussalam
 Umur : 48
 Pekerjaan : Guru dan Penceramah
 Alamat : Desa Buas-buas Rt 03 Rw 02 Kecamatan Candi
 Laras Utara Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman, beliau mengetahui praktik jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan

⁶ Abdurrahman, Ulama Desa Buas-Buas, *Wawancara Pribadi*, Desa Buas-Buas, 20 September 2022, Pukul 13:00 WITA.

Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Menurut Bapak Abdurrahman hukum jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana penerapan jual beli tersebut ada unsur ke zholiman pada salah satu pihak adalah transaksi tersebut sah, karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah.

Termasuk kedalam jual beli *talaqi rukban* yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dengan cara pembelantikan yang dilakukan di luar pasar. Hukumnya jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dengan cara *pembelantik* (pembeli), dimana transaksinya sah, larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah. Abu Hanifah dan al-Auza`i membolehkan melakukan hal itu selagi tidak merugikan masyarakat, bila merugikan, maka hal tersebut makruh, dan apabila dilakukan juga, maka menurut al-Hadawiyah dan As-Syafi`iyah transaksi itu tetap sah.

Dasar hukum pendapat di atas adalah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ^ط

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”.(QS. Al-Baqarah/2:185)

.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “*kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu*”.(QS. An-Nisa/4: 29)

Jual beli tersebut terjadi dikarenakan sifat ikan yang mudah busuk sehingga menjual kepada *pembelantik* serta dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga jual belinya sah.

7. Identitas Responden

Nama : Ahmad Nurani⁷
Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Darussalam
Umur : 59
Pekerjaan : Guru dan Penceramah
Alamat : Desa Buas-Buas Hilir Rt 03 Rw 02 Kecamatan
Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Nurani, beliau mengetahui praktik jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Menurut Bapak Ahmad Nurani hukum jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana penerapan jual beli tersebut ada unsur ke zholiman pada salah satu pihak adalah tidak sah, dimana sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut.

Termasuk kedalam jual beli *talaqi rukban* yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dengan cara pembelantikan

⁷ Ahmad Nurani, Ulama Desa Buas-Buas, *Wawancara Pribadi*, Desa Buas-Buas, 01 Oktober 2022, Pukul 09:30 WITA.

yang dilakukan di luar pasar. Hukumnya jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dengan cara *pembelantik* (pembeli), dimana hukumnya adalah haram hal ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama menjadikan *talaqi rukban* haram dikarenakan jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya, hal ini yang terjadi pada transaksi jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sehingga ada pihak yang terdzalimi.

Dasar hukum pendapat di atas adalah:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله وسلم (لا تلقوا الجلب , فمن تلقي فا شتري منه , فإذا التي سيده السوق فهو با خيار) رواه مسلم

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota. Barangsiapa di hadang, kemudian sebagian barangnya dibeli, maka jika pemilik barang telah datang ke pasar, ia boleh memilih (antara membatalkan atau tidak)." Riwayat Muslim.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar). (QS. An-Nisa/4: 29)*

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara di atas adalah:

Ada 6 ulama yaitu Bapak. Ahmad Hudari, Bapak. Ahmad Bahraini, Bapak. Muhammad Ja'far siddiq AD, Bapak. Ahmad, Bapak. Abdurrahman, dan Bapak. Ahmad Nurani yang mengetahui praktik jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dan 1 ulama yang kurang mengetahui praktik tersebut yaitu Bapak. Muhammad Yamani.

Hukum jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana penerapan jual beli tersebut ada unsur kezholiman pada salah satu pihak selaras dengan yang di ungkapkan oleh 5 Ulama yang telah diwawancarai Menurut Bapak. Muhammad Yamani tidak dibolehkan memakan harta sesama dengan jalan bathil, jika ada kezhaliman berarti ada salah satu pihak yang dirugikan maka transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak. Ahmad Bahraini dan Bapak. Muhammad Ja'far siddiq AD, Bapak. Ahmad dan Bapak. Ahmad Nurani yaitu tidak sah, dimana sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut. Menurut 2 Ulama yang diwawancarai yaitu: Bapak. Ahmad Hudari dan Bapak. Abdurrahman adalah sah dimana karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah.

Tabel 4.1
Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Paktik Jual Beli Ikan Di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

No	Nama	Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Paktik Jual Beli Ikan Di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin	Keterangan
1	Muhammad Yamani	Jual beli yang diterapkan masuk kedalam <i>talaqqi rukban</i> dimana pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan murah. Hukum jual beli yang dilakukan tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya	Tidak sahnya transaksi tersebut

		transaksi tersebut. Larangan di atas jelas menunjukkan perbuatan itu tidak diperbolehkan, karena orang yang melakukannya memang sengaja bermaksud menghadang rombongan dagang dan tahu kalau hal itu dilarang. Dimana penjual tidak mengetahui harga dipasaran serta pembeli membeli ikan dengan harga yang jauh berbeda dengan dipasar. Namun apabila penjual telah masuk kota, mereka bisa mengetahui harga pasaran dipasar dan penjual bisa memilih untuk menjual atau tidak, dimana penjual tetap menjual ikan tersebut kepada <i>pembelantik</i> maka itu adalah keteledorannya sendiri.	
2	Ahmad Hudari	Termasuk kedalam jual beli <i>talaqi rukban</i> dengan cara <i>pembelantikan</i> dimana <i>pembelantik</i> menghadang penjual untuk menjual ikannya dipasar kemudian di beli dengan harga yang murah sehingga merugikan pihak penjual. Hukum jual belinya sah dimana larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah. Larangan di atas jelas menunjukkan perbuatan itu haram, karena orang yang melakukannya memang sengaja bermaksud menghadang rombongan dagang dan tahu kalau hal itu dilarang. Abu Hanifah dan al-Auza`i membolehkan melakukan hal itu selagi tidak merugikan masyarakat, bila merugikan, maka hal tersebut makruh, dan apabila dilakukan juga, maka menurut al-Hadawiyah dan As-Syafi`iyah transaksi itu tetap sah.	Jual beli sah
3	Abdurrahman	Termasuk kedalam jual beli <i>talaqi rukban</i> yang di terapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Hukum jual beli tersebut adalah sah dimana sebagian ulama menjadikan <i>talaqi rukban</i> haram dengan syarat, yaitu jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya. Ada juga yang menyatakan ia haram jika si pembeli mengabari rombongan itu bahwa untuk bisa masuk pasar diperlukan biaya sangat besar. Ada lagi yang mengatakan tidak sah apabila si pembeli menipu mereka dengan mengatakan bahwa dagangan	Jual beli sah

		mereka tidak akan laku.	
4	Ahmad Bahraini	Hukum jual beli tersebut adalah tidak sah dimana sebagian ulama menjadikan <i>talaqi rukban</i> tidak sah dengan syarat, yaitu jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya. Ada juga yang menyatakan ia tidak sah, jika si pembeli mengabari rombongan itu bahwa untuk bisa masuk pasar diperlukan biaya sangat besar. Ada lagi yang mengatakan tidak sah, apabila si pembeli menipu mereka dengan mengatakan bahwa dagangan mereka tidak akan laku.	Tidak sahnya transaksi tersebut
5	Muhammad Ja'far siddiq AD	Jual beli yang diterapka masuk kedalam <i>talaqi rukban</i> dimana ketidakbolehan dalam <i>talaqi rukban</i> tersebut dikarenakan para pencari ikan biasanya tidak mengetahui harga ikan dipasaran sehingga pembeli atau <i>pembelantik</i> bisa membeli dengan harga musiman sedangkan di pasaran harganya tinggi, hal inilah yang membuat kerugian bagi salah satu pihak yang artinya ada pihak yang terzhalimi. Sehingga <i>talaqi rukban</i> dikatakan haram dengan salah satu syarat, yaitu jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya.	Tidak sahnya transaksi tersebut
6	Ahmad	Jual beli yang terapkan masuk kedalam <i>talaqi rukban</i> maka hukumnya adalah tidak sah, hal ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama menjadikan <i>talaqi rukban</i> tidak sah dengan syarat, yaitu jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya. Dalam jual beli yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin membeli dengan harga yang lebih rendah dari di pasar dikarenakan ketidak tahuan penjual dan terjadilah kezhaliman bagi salah satu pihak.	Tidak Sahnya Transaksi Tersebut
7	Ahmad Nurani	Hukum <i>talaqi rukban</i> adalah tidak sah, hal ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama menjadikan <i>talaqi rukban</i> tidak sah dikarenakan jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku	Tidak Sahnya Transaksi

	di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya, hal ini yang terjadi pada transaksi jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sehingga ada pihak yang terdzalimi.	Tersebut
--	--	----------

Tabel 4.2
 Dasar Hukum Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Praktik Jual Beli Ikan
 Di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

No	Nama	Dasar Hukum Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin
1	Muhammad Yamani	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ</p> <p>Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar). (QS. An-Nisa/4: 29)</p> <p>أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: “تَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَلَقَى الرَّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ”، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٍ</p> <p>Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Saw. Melarang mencegat pedagang, dan melarang orang kota menjual kepada orang desa”. Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa yang dimaksud sabda Nabi Saw.: “Orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa itu?” Ia menjawab: “Maksudnya yaitu orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa.</p>
2	Ahmad Hudari	<p>.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ</p> <p>Artinya: “kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu”.(QS. An-Nisa/4: 29)</p>

		<p>الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل علي تحريمها</p> <p>Artinya: "Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya"</p> <p>Dimana dalam jual beli ikan yang dipraktikan syarat dan rukum terpenuhi sehingga jual belinya adalah sah.</p>
3	Abdurrahman	<p>يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ^ط</p> <p>Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran".(QS. Al-Baqarah/2:185)</p> <p>.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ</p> <p>Artinya: "kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu".(QS. An-Nisa/4: 29)</p> <p>Jual beli tersebut terjadi dikarenakan sifat ikan yang mudah busuk sehingga menjual kepada <i>pembelantik</i> serta dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga jual belinya sah.</p>
4	Ahmad Bahraini	<p>وعن طاوس, عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عليه وسلم (لاتلقوا الكبا ن , ولا يبيع حاضرا لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا) متفق عليه واللبخاري</p> <p>Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kita menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). <i>Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari</i></p>
5	Muhammad Ja'far siddiq AD	<p>وعن أبي هريرة <small>رضي الله عنه</small> قال : قال رسول الله صلى الله وسلم (لاتلقوا الجلب , فمن تلقي فاشترى منه , فإذا التي سيده السوق فهو باختيار) رواه مسلم</p> <p>Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota. Barangsiapa di hadang, kemudian</p>

		<p>sebagian barangnya dibeli, maka jika pemilik barang telah datang ke pasar, ia boleh memilih (antara membatalkan atau tidak)." Riwayat Muslim</p>
6	Ahmad	<p>أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "تَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَلَقَى الرَّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٍ</p> <p>Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Saw. Melarang mencegat pedagang, dan melarang orang kota menjual kepada orang desa". Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa yang dimaksud sabda Nabi Saw.: "Orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa itu?" Ia menjawab: "Maksudnya yaitu orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa.</p>
7	Ahmad Nurani	<p>وعن أبي هريرة <small>رضي الله عنه</small> قال: قال رسول الله صلى الله وسلم (لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا التي سيده السوق فهو بالخيار) رواه مسلم</p> <p>Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota. Barangsiapa di hadang, kemudian sebagian barangnya dibeli, maka jika pemilik barang telah datang ke pasar, ia boleh memilih (antara membatalkan atau tidak)." Riwayat Muslim.</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ</p> <p>Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar). (QS. An-Nisa/4: 29)</p>

B. Analisis Data

1. Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

Peran ulama dalam menangani Praktik Jual Beli Ikan Di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin yaitu pembimbing moral dan juga

sebagai mediator dimana pembimbing moral yaitu peran yang berkaitan dengan upaya-upaya menanamkan prinsip-prinsip etik dan moral masyarakat, dan mediator adalah sebagai wakil masyarakat dan sebagai pengantar dalam menjalin kerja sama yang harmonis di antara banyak pihak dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingannya di masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan yang dipimpinnya.

Sehingga sangat diperlukan pendapat ulama dalam menangani praktik Jual Beli Ikan Di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana ada 6 ulama yaitu Bapak. Ahmad Hudari, Bapak. Ahmad Bahraini, Bapak. Muhammad Ja'far siddiq AD, Bapak. Ahmad, Bapak. Abdurrahman, dan Bapak. Ahmad Nurani yang mengetahui praktik jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin yaitu dan 1 ulama yang kurang mengetahui praktik tersebut yaitu Bapak. Muhammad Yamani.

Jual beli yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dengan cara pembelantikan merupakan salah satu jual beli *talaqqi rukban* sebagaimana yang diungkapkan oleh 7 ulama yang telah diwawancarai dikarenakan pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan murah, merugikan salah satu pihak yaitu pihak penjual, penjual tidak mengetahui harga di pasaran, dan transaksinya terjadi di luar pasar hal ini disampaikan oleh Bapak. Ahmad, Bapak. Abdurrahman, dan Bapak. Ahmad Nurani.

Hukum jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana penerapan jual beli tersebut ada

unsur kezholiman pada salah satu pihak selaras dengan yang di ungkapkan oleh 5 Ulama yang telah diwawancarai Menurut Bapak. Muhammad Yamani tidak dibolehkan memakan harta sesama dengan jalan bathil, jika ada kezhaliman berarti ada salah satu pihak yang dirugikan maka transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak. Ahmad Bahraini dan Bapak. Muhammad Ja'far siddiq AD, Bapak. Ahmad dan Bapak. Ahmad Nurani yaitu tidak sah, dimana sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut. Menurut 2 Ulama yang diwawancarai yaitu: Bapak. Ahmad Hudari dan Bapak. Abdurrahman adalah sah dimana karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah.

Jual beli yang diterapkan masuk kedalam jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam katagori ini adalah jual beli bathil dan jual beli fasid, dengan turunan⁸ jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya dengan secara syar`i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena

⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, , h. 71

ia dipandang tidak pernah ada. Jual beli bathil ada beberapa macam, salah satunya:⁹

Jual beli *gharar*, berarti halayan atau penipuan. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko, keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang, karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti.¹⁰ Misalnya, jual beli buah-buahan yang dionggok atau ditumpuk. Di atas onggokan tersebut terdapat buah yang rusak. Termasuk dalam jual beli *gharar* yang salah satunya adalah¹¹ jual beli *thalaqi rukban* dan jual beli *hadhir libad*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.

Batasan kategori *thalaqi rukban* adalah apabila menghadangnya di luar pasar. Larangan transaksi tersebut, yakni penipuan terhadap rombongan pedagang tersebut. Karena apabila mereka telah masuk kota, mereka bisa mengetahui harga pasaran dari barang yang dibawanya hingga dia bisa menyesuaikan. Jika itu tidak dilakukan maka itu adalah keteledorannya sendiri. Al-Malikiyah, Imam Ahmad dan Ishaq mengategorikan *thalaqi rukban* jika terjadi di luar pasar secara mutlak berdasarkan zhahir hadis.¹²

⁹ *Ibid*, h. 72.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid*, h. 73

¹² Muhammad Ash-Shan'ani bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isn'an, dkk, Vol 2, cet 4, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h. 357

2. Dasar Hukum Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

Hukum jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana penerapan jual beli tersebut ada unsur kezholiman pada salah satu pihak selaras dengan yang di ungkapkan oleh 5 Ulama mengatakan transaksi tersebut rusak (tidak sah), karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut. Menurut 2 Ulama lainnya adalah sah dimana karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah.

Dasar hukum Ulama dalam transaksi jual beli yang diterapkan, yaitu:

- a. Transaksi tersebut rusak (tidak sah), karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut

- 1) al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar). (QS. An-Nisa/4: 29)

Mayoritas jumhur ulama memasukkan kajian jual beli sistem Talaqqi rukban ini dalam pembahasan jual beli yang dilarang atau disyaratkan karena dalam praktek jual beli seperti ini termasuk makan harta dengan cara yang bathil, karena si pedagang desa tidak tahu harga pasar yang sesungguhnya.

2) Hadits

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَلَقَى الرَّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٌ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Saw. Melarang mencegat pedagang, dan melarang orang kota menjual kepada orang desa". Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa yang dimaksud sabda Nabi Saw.: "Orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa itu?" Ia menjawab: "Maksudnya yaitu orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa.*

Hadis di atas melarang jual beli dengan cara mencegat pihak pembawa barang yang jauh dari tempat jual beli kemudian membawanya untuk dijual seenaknya, yang dijadikan alasan pelarangan jual beli ini dari hadis di atas adalah larangan ini terkait dengan perilaku yang tidak jujur, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Perilaku ini merupakan cikal bakal dari perbuatan spekulasi dan akan mengganggu kestabilan moneter (keuangan).¹³

Larangan di atas jelas menunjukkan perbuatan itu haram, karena orang yang melakukannya memang sengaja bermaksud menghadang rombongan dagang dan tahu kalau hal itu dilarang. Abu hanifah dan al-Auza`i membolehkan melakukan hal itu selagi tidak merugikan masyarakat, bila merugikan, maka hal tersebut makruh. Dan apabila dilakukan juga, maka menurut al-Hadawiyah dan As-Syafi`iyah transaksi itu tetap sah dan Imam asy-Syafi`i memberikan hak pilih

¹³ Siti Mujiatun, "Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam" dalam Jurnal Ekonomikawan, Vol 14, No 1, 2014, h. 75

bagi si penjual, berdasarkan hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, yaitu hadis Abu Hurairah yang artinya: “Jangan kalian menghadang rombongan pedagang, apabila seseorang menghadangnya kemudian membeli sesuatu darinya, maka pedagang mempunyai hak pilih (*khiyar*) bila tiba di pasar.”¹⁴

وعن طاوس, عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عليه وسلم (لاتلقوا الكبا
ن , ولا يبيع حاضرا لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا
(متفق عليه والبخاري

Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kota menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari.

Larangan tersebut karena pedagang tidak tahu harga pasar dan tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang. Maka sistem jual beli *Talaqqi rukban* adalah cara jual beli dengan mencegat pedagang yang hendak menjualkan barang dagangannya di pasar dan tidak mengetahui informasi harga yang benar dipasar. *Talaqqi Rukban* juga disebut sebagai *Talaqqi as-Silai'*, suatu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi/barang dengan cara mencegat orang desa (*kafilah*), yang membawa barang dagangannya sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang di bawah harga yang

¹⁴ Muhammad Ash-Shan'ani bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isn'an, dkk, Vol 2, cet 4,, h. 357

berlaku di pasar. Praktik ini dapat mendatangkan kerugian bagi orang desa yang belum mengetahui/buta dengan harga yang berlaku di pasar.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله وسلم (لا تلتقوا الجلب , فمن تلقى فاشترى منه , فإذا التى سيده السوق فهو بالخيار) رواه مسلم

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota. Barangsiapa di hadang, kemudian sebagian barangnya dibeli, maka jika pemilik barang telah datang ke pasar, ia boleh memilih (antara membatalkan atau tidak)." Riwayat Muslim*

Larangan tersebut karena pedagang tidak tahu harga pasar dan tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang sehingga ketika pedagang telah sampai pasar maka pedagang memiliki hak untuk membatalkan ataupun meneruskan jual beli tersebut.

- b. Transaksi sah dimana karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah.

1) al-Quran

.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu".(QS. An-Nisa/4: 29)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran".(QS. Al-Baqarah/2:185)

2) Ijma`

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل علي تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian ulama juga telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁵

Dimana dalam jual beli ikan yang dipraktikan syarat dan rukum terpenuhi sehingga jual belinya adalah sah dan jual beli tersebut terjadi dikarenakan sifat ikan yang mudah busuk sehingga menjual kepada *pembelantik* serta dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga jual belinya sah.

Hukum jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana penerapan jual beli tersebut ada unsur kezholiman pada salah satu pihak yaitu: Menurut Bapak. Muhammad Yamani tidak dibolehkan sedangkan tujuan dari jual beli adalah suka sama suka, jika ada kezhaliman berarti ada salah satu pihak yang dirugikan. Sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut. Hal tersebut juga selaras dengan yang di ungkapkan oleh Bapak. Ahmad Bahraini dan Bapak. Muhammad Ja'far siddiq AD, Bapak. Ahmad dan Bapak. Ahmad Nurani yaitu tidak sah,

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,, h. 75.

dimana sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut. Menurut Bapak. Ahmad Hudari dan Bapak. Abdurrahman adalah sah dimana karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah.

Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang telah kita sepakati, transaksi tersebut sah, karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah. Sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut. Inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran.¹⁶

Hukumnya jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, yang mana *pembelantik* (pembeli) memberi harga kepada penjual (pencari ikan) dengan harga yang lebih rendah dengan harga dipasaran dimana *pembelantik* membeli ikan dengan harga musiman dikarenakan para pencari ikan biasanya tidak mengetahui harga pasaran ikan dimana sungai tersebut cukup jauh dari tempat tinggal warga desa, sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud yaitu (لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَا ۝) yang artinya “orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa”, yaitu:

¹⁶ Muhammad Ash-Shan’ani bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isnan, dkk, Vol 2, cet 4,, h. 357

Menurut Bapak. Muhammad Yamani, hukum jual beli yang dilakukan masuk kedalam jual beli yang dilarang. Dimana hukum jual belinya sah dikarenakan larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah. Larangan di atas jelas menunjukkan perbuatan itu haram, karena orang yang melakukannya memang sengaja bermaksud menghadang rombongan dagang dan tahu kalau hal itu dilarang. Dimana penjual tidak mengetahui harga dipasaran serta pembeli membeli ikan dengan harga yang jauh berbeda dengan dipasar. Namun apabila penjual telah masuk kota, mereka bisa mengetahui harga pasaran dipasar dan penjual bisa memilih untuk menjual atau tidak, dimana penjual tetap menjual ikan tersebut kepada *pembelantik* maka itu adalah keteledorannya sendiri.

Menurut Bapak. Ahmad Hudari dan Bapak Abdurrahman, hukum jual belinya sah dimana larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah. Larangan di atas jelas menunjukkan perbuatan itu haram, karena orang yang melakukannya memang sengaja bermaksud menghadang rombongan dagang dan tahu kalau hal itu dilarang. Abu Hanifah dan al-Auza`i membolehkan melakukan hal itu selagi tidak merugikan masyarakat, bila merugikan, maka hal tersebut makruh, dan apabila dilakukan juga, maka menurut al-Hadawiyah dan As-Syafi`iyah transaksi itu tetap sah.

Menurut Bapak. Ahmad Bahraini, hukum jual beli tersebut adalah haram dimana sebagian ulama menjadikan *talaqi rukban* haram dengan syarat, yaitu jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya. Ada juga yang menyatakan ia haram jika si pembeli mengabari rombongan itu bahwa untuk bisa masuk pasar diperlukan biaya sangat besar. Ada lagi yang mengatakan haram apabila si pembeli menipu mereka dengan mengatakan bahwa dagangan mereka tidak akan laku.

Menurut Bapak. Muhammad Ja'far siddiq AD, ketidakbolehan tersebut dikarenakan para pencari ikan biasanya tidak mengetahui harga ikan dipasaran sehingga pembeli atau *pembelantik* bisa membeli dengan harga musiman sedangkan di pasaran harganya tinggi, hal inilah yang membuat kerugian bagi salah satu pihak yang artinya ada pihak yang terzhalimi. Sehingga *talaqi rukban* dikatakan haram dengan salah satu syarat, yaitu jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya.

Menurut Bapak. Ahmad, jual beli yang terapkan masuk kedalam *talaqi rukban* maka hukumnya adalah haram hal ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama menjadikan *talaqi rukban* haram dengan syarat, yaitu jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya. Dalam jual beli yang diterapkan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin membeli dengan harga yang lebih rendah dari di

pasar dikarenakan ketidak tahuan penjual dan terjadilah kezhaliman bagi salah satu pihak.

Menurut Bapak. Ahmad Nurani, dimana hukumnya adalah haram hal ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama menjadikan *talaqi rukban* haram dikarenakan jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya, hal ini yang terjadi pada transaksi jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sehingga ada pihak yang terdzalimi. Illat (alasan) dilarangnya hal tersebut adalah untuk kemaslahatan penjual dan menghindarinya dari kerugian.

Sebagian ulama menjadikan *talaqi rukban* haram dengan beberapa syarat, diantaranya ada yang mengatakan ia haram jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya. Ada juga yang menyatakan ia haram jika si pembeli mengabari rombongan itu bahwa untuk bisa masuk pasar diperlukan biaya sangat besar. Ada lagi yang mengatakan haram apabila si pembeli menipu mereka dengan mengatakan bahwa dagangan mereka tidak akan laku. Semua syarat yang disebutkan tidak dilandasi satu dalilpun, justru hadis tersebut berbicara secara mutlak dan hukum aslinya adalah haram.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*,